

**PERAN APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH DALAM
PENCEGAHAN KECURANGAN PENGELOLAAN DANA DESA DI
KABUPATEN NGAWI**

Nadila Berliana¹, Heppy Purbasari²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
Email: b200180141@student.ums.ac.id, hp123@ums.ac.id

ABSTRAK

Kata kunci:

*Aparat Pengawasan
Internal, Pemerintah,
Pencegahan Kecurangan*

Dana desa diartikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan kepada desa akan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan juga pemberdayaan masyarakat. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran pengawasan APIP terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa di kabupaten Ngawi, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan wawancara terhadap 5 (lima) auditor di Inspektorat Kabupaten Ngawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan aturan Permendagri No 73 tahun 2020. Kendala yang dihadapi oleh Inspektorat adalah kurangnya jumlah auditor dan Aparatur Desa yang kurang memahami pentingnya transparansi pengelolaan keuangan dana desa. Inspektorat Kabupaten Ngawi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan telah sesuai regulasi yang ada dan telah memberikan kinerja yang maksimal baik dalam hal kuantitas maupun kualitas sumber daya manusianya.

ABSTRACT

Keywords:

*Internal Oversight
Apparatus, Government,
Fraud Prevention*

Village funds are defined as funds sourced from the APBN earmarked for villages that will be transferred through the Regency/Municipal APBD and used to finance government administration, development implementation, community development, and community empowerment. The research aims to find out and analyze the role of APIP supervision in preventing village fund management fraud in Ngawi district, whether it is following the Minister of Home Affairs Regulation Number 73 of 2020. This research used qualitative descriptive research by interviewing 5 (five) auditors at the Ngawi District Inspectorate. The study results showed that the Ngawi district inspectorate followed Permendagri No. 73 of 2020. The obstacle faced by the inspectorate was the lack of auditors and village officials who did not understand the importance of transparency in the financial management of village funds. The Ngawi District Inspectorate in conducting guidance and supervision complies with existing regulations and has provided maximum performance in terms of the quantity and quality of its human resources.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Desa mengemukakan bahwa dana desa diartikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan kepada desa akan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan juga pemberdayaan masyarakat (djpb.kemenkeu.go.id). Tujuan penyaluran dana desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai bentuk komitmen Negara untuk melindungi dan memberdayakan desa agar kuat, bergerak maju, mandiri, dan demokratis. Fungsi lain dana desa yaitu dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (djpb.kemenkeu.go.id). Sangat penting untuk mengetahui fungsi Dana Desa berjalan dengan baik atau tidak dibutuhkan pengawasan dari Inspektorat/APIP. Robert J.M. Oekler dalam Zakariya (2021) memberikan penjelasan bahwa pengawasan adalah usaha yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk melihat perbandingan antara standar pelaksanaan dan kenyataan di lapangan. Dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara profesional, ketat, terkontrol dan memiliki integritas (Muis 2018).

Peran yang efektif dari APIP diharapkan dapat menjamin agar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan secara tertib, efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, bebas dari penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan serta praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga konsep good governance dan clean government sinergi dengan terwujudnya cita-cita otonomi daerah yakni untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Yohanes, 2018). Hal utama yang dapat menunjang keberhasilan dari pelaksanaan pengendalian internal adalah dengan efektivitas peran dari APIP. APIP harus secara terus menerus melakukan perubahan dalam menjalankan proses pemerintah untuk memberikan nilai tambah kepada penyelenggaraan pemerintahan. Pemberian nilai tambah berupa peningkatan kinerja pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana program dan kinerja aparat pengawas internal pemerintah dalam mengawasi pengelolaan dana desa, bagaimana kontrol aparat pengawas internal pemerintah terhadap pengelolaan dana desa, dan apa faktor penghambat dan pendukung kontrol aparat pengawas internal pemerintah terhadap pengelolaan dana desa (Yohanes, 2018).

Kegiatan pengawasan dalam hal ini dilakukan Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah atau yang sering disebut APIP mempunyai fungsi sebagai lembaga terdepan dari pihak internal pemerintah untuk mencegah terjadinya kecurangan di lingkungan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Keberhasilan Inspektorat dalam melakukan pengawasan dapat dilihat dari banyaknya kasus kecurangan yang ditemukan, sehingga perannya sebagai APIP terlaksana dengan baik (Sabaru et al, 2022). Pada hakikatnya, Inspektorat daerah memiliki fungsi sebagai auditor internal pemerintah yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan juga tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. Lembaga ini adalah sebuah lembaga pengawas di lingkungan pemerintah daerah. Inspektorat daerah memiliki peran yang sangat penting demi kemajuan dan juga keberhasilan pemerintah daerah dan juga perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Saputra, 2018).

Tanggungjawab yang dimiliki oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah bukan hanya sekedar watchdog, tetapi juga memiliki peran untuk menjadi konsultan dan juga penjaminan mutu, dimana pada penugasannya akan banyak melakukan tindakan yang bersifat preventif atau

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Ngawi

pencegahan. Peran APIP yang efektif dapat terwujud ketika didukung oleh auditor yang profesional dan juga berkompeten dengan hasil audit intern berkualitas (Indriani, 2021). Profesionalisme dan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan desa sangat diharapkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial pemerintahan desa. Selain kebutuhan auditor yang profesional dan kompeten dibutuhkan pihak-pihak eksternal lainnya dalam pengelolaan keuangan desa seperti tokoh desa, tokoh agama, petani, pengusaha dan perwakilan masyarakat lainnya harus bersinergi dan dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara profesional, ketat, terkontrol dan memiliki integritas (Muis, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2021) mengemukakan bahwa peran pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara positif terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. Peran pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa oleh karena manajemen dalam pengawasan internal yang mengeluarkan laporan pengendalian intern akan menindaklanjuti pengawasan intern, sehingga tidak akan bermuara pada kecurangan pengelolaan dana desa. Selain itu, Hernadianto et al (2020) dalam penelitiannya juga memperoleh hasil bahwa peran auditor memiliki pengaruh yang positif terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa, dengan demikian semakin baik peranan auditor internal maka tingkat pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa juga semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran pengawasan APIP terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. Penelitian ini akan berfokus kepada Inspektorat yang terdapat di kabupaten Ngawi. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, judul penelitian ini adalah “Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Ngawi)”.

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui apakah Peran Inspektorat daerah dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020.

METODE

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah pengelolaan data yang memiliki sifat argumentasi, uraian, dan pemaparan yang kemudian akan dianalisis serta akan memberikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai objek penelitian dan juga diikuti dengan sebuah penjelasan yang detail (Sugiyono, 2018). Tujuan daripada penelitian deskriptif ini ialah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai sifat kondisi yang sedang berjalan ketika dilakukan penelitian dan mengecek penyebab-penyebab dari suatu gejala tertentu. Penelitian dilakukan di Inspektorat Kabupaten Ngawi. Subjek penelitian merupakan orang yang akan dimintai informasi dan juga akan terlibat secara langsung dengan objek yang diteliti. Pada penelitian ini yang akan menjadi narasumber adalah Auditor di Inspektorat Kabupaten Ngawi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Ngawi

Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN untuk Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Ngawi

masyarakat desa. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Menurut Widjaja (2014) dalam proses pemberdayaan desa untuk mewujudkan kondisi pemerintah desa yang kuat dan mandiri. Dibutuhkan adanya kerjasama antar desa dan lembaga adat dalam pengembangan pemerintahan desa. Selain itu, desa harus bisa meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), Pengelolaan Keuangan Desa, menjaga masyarakat dan nilai sosial budaya, meningkatkan ekonomi desa, sumber daya alam dan pemanfaatan ekonomi yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke Kas Desa. Dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap I sebesar 40% dari pagu dana paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan september.
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September; dan
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh APIP daerah sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT). Adapun penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada 5 (lima) orang auditor internal yang bertugas di Inspektorat Kabupaten Ngawi yang dilakukan selama bulan oktober 2022. Metode pengambilan sample menggunakan purposive sampling. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber Agus Hariyanto diperoleh keterangan sebagai berikut, *“Dana desa diterima mulai bulan Maret, kemudian berikutnya berdasarkan pengajuan dari desa.”* (Wawancara pada Agus Hariyanto, 2022). Sedangkan untuk pemeriksaannya dari hasil wawancara pada Indah Dwi Anjang diperoleh sebagai berikut, *“Pemeriksaan dana desa dapat dilakukan pada saat setelah akhir tahun anggaran, dan saat tahun berjalan.”* (Wawancara pada Indah Dwi Anjang, 2022). *“Melakukan pemeriksaan secara sampling dengan cara pemetaan faktor risiko, faktor risiko keuangan dan faktor risiko non keuangan.”* (Wawancara pada Indah Dwi Anjang, 2022)

Dari hasil wawancara diperoleh kesimpulan bahwa pengajuan dana desa diterima pada bulan Maret, dan selanjutnya berdasarkan pengajuan dari desa. Pemeriksaan pelaksanaan dana desa dilakukan selama tahun anggaran berjalan dan setelah akhir tahun anggaran. Pemeriksaan dilakukan secara sampling dengan memetakan faktor risiko keuangan dan non keuangan. Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ngawi belum seluruhnya digunakan secara efektif, ketidakefektifan penggunaan Dana Desa dilihat dari segi perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh aparat desa dan terkait laporan yang kurang transparan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Indah Dwi Anjang yang menyampaikan sebagai berikut:

“Lemahnya kemampuan perencana di tingkat desa. Tidak adanya transparansi. Tidak adanya dukungan dari masyarakat. Pencairan dana desa mengalami keterlambatan sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan targetnya. Faktor X dari pemerintah aturan yang mengalami

perubahan sehingga menjadi kendala bagi lembaga yang ada dibawahnya.” (Wawancara pada Indah Dwi Anjang, 2022).

Peran APIP dalam mencegah kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ngawi

Pengelolaan keuangan sebagai sebuah elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus dikelola dengan efektif dan efisien dan memberikan perhatian terhadap asas-asas umum pengelolaan keuangan negara seperti asas (Faiz, 2016):

- a. Tahunan
- b. Universalitas
- c. Kesatuan
- d. Spesialitas
- e. Akuntabilitas yang memiliki orientasi pada hasil
- f. Profesionalitas
- g. Proporsionalitas
- h. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara
- i. Audit keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan juga mandiri.

Kebutuhan akan akuntan bukan hanya terjadi di dunia bisnis, tetapi kehadiran akuntan juga sangat dibutuhkan di sektor publik. Hal ini sama dengan proses pengelolaan keuangan negara, yang harus dikelola dengan efektif dan efisien, keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan desa ialah efektifnya peran dari APIP. Sementara itu, auditor internal pemerintah (APIP) terdiri dari (Faiz, 2016):

- a. BPKP yang memiliki tanggungjawab terhadap presiden
- b. Inspektorat jendral yang secara fungsional memiliki tugas untuk melakukan pengawasan intern
- c. Inspektorat provinsi
- d. Inspektorat kabupaten atau kota.

Sebagai auditor internal pemerintah, maka Inspektorat memiliki upaya mencegah terjadinya kecurangan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ngawi. Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Pedoman dalam bentuk Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, yang dilaksanakan oleh APIP kabupaten/kota yang dilakukan dalam bentuk review, monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan pengawasan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber terkait metode/cara pelaksanaan pengawasan dana desa yang dilakukan oleh APIP disampaikan sebagai berikut *“Metode Assurance melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan Metode Konsultasi melalui bimtek, sosialisasi dan asistensi”* (Wawancara pada Dony Fortano, 2022). Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan narasumber Agus Hariyanto sebagai berikut *“Metode pengawasan dilakukan berdasarkan faktor risiko desa yang memiliki faktor risiko tinggi maka desa itu dilakukan pemeriksaan”* (Wawancara pada Agus Hariyanto, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Tuntutan peran APIP yang efektif, telah mengalami perubahan sejak hadirnya PP No. 60/2008 yang memperluas cakupan peran APIP menjadi pemberi keyakinan dan konsultansi. Perubahan peran APIP membuat

fungsi APIP tidak hanya memberi keyakinan melainkan juga melakukan kegiatan konsultasi untuk membantu manajemen memberi masukan dan pertimbangan profesional terkait risiko yang dihadapi organisasi (Marlaini et al, 2018).

Assurance atau pemberi keyakinan merupakan salah satu metode yang digunakan dalam mencegah terjadinya kecurangan pengelolaan Dana Desa, dengan cara melalui audit, review, evaluasi dan pemantauan dengan memastikan kinerja Pemerintahan Desa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Metode selanjutnya ialah konsultasi, Inspektorat memberi konsultasi berupa pembinaan bimbingan teknis, sosialisasi dan asistensi. Asistensi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan ketika sebuah OPD (Organisasi perangkat Daerah) akan melaksanakan kegiatan mereka dan datang ke Inspektorat untuk terlebih dahulu berkonsultasi sebelum kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Tujuan asistensi ialah untuk memastikan apakah kegiatan yang akan dilakukan telah sesuai dengan standar yang ada atau belum (Faiz, 2016).

Selanjutnya terkait laporan hasil pengawasan APIP sebagaimana bunyi pasal 15 ayat (2) Permendagri Nomor 73 tahun 2020 Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat : a. temuan dalam Pengelolaan Keuangan Desa; dan b. rekomendasi atas perbaikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dan/atau pemerintah daerah yang memuat temuan dalam pengelolaan Keuangan Desa dan rekomendasi atas perbaikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa. Laporan hasil pengawasan intern pemerintah diharapkan dapat menjadi sebuah informasi yang ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah agar terungkap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian terkait laporan hasil pengawasan diperoleh beberapa hal yaitu laporan belum tepat waktu dan jadwal yang ditetapkan. seperti yang disampaikan oleh narasumber penelitian (Dony Fortano, 2022) yang mengemukakan bahwa:

“Tidak tepat waktu, dikarenakan Penyampaian tanggapan atas temuan pemeriksaan terlambat yang dikarenakan oleh auditan dan Padatnya penugasan yang diemban oleh tim pemeriksa yang menyebabkan tim harus mencari waktu tambahan untuk menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan” Hal ini juga diperkuat oleh jawaban dari beberapa narasumber yang mengemukakan bahwa *“Tidak tepat waktu, karena keterbatasan desa dalam menanggapi temuan pembangunan fisik”*(Wawancara pada Dandy Prasetyo, 2022). *“Laporan hasil pengawasan diperoleh belum sesuai dengan jadwal yang ditetapkan”*(Wawancara pada Indah Dwi Anjang, 2022). *“Karena banyak penugasan, sehingga hasil pemeriksaan ada kendala tidak tepat waktu”*(Wawancara pada Bambang Indratno, 2022). Dalam penyusunan hasil laporan pengawasan juga terdapat kendala, seperti yang disampaikan oleh narasumber penelitian Indah Dwi Anjang (2022) yang mengemukakan bahwa *“Dalam penyusunan laporan hasil pengawasan ada kendala disaat auditan tidak segera menanggapi hasil temuan sehingga akan menghambat proses penyusunan laporan”* Jawaban ini juga diperkuat oleh narasumber Dony Fortano (2022) yang mengungkapkan bahwa *“Data dukung yang diperlukan tidak tepat waktu Beban kerja penugasan menumpuk dan tidak merata”* Berdasarkan hasil wawancara terkait laporan hasil pengawasan, agar segera auditor tindak lanjuti atau segera menanggapi dan menyelesaikan hasil temuan tersebut, agar hal ini tidak menghambat penyusunan pelaporan dan dapat dilaksanakan tepat waktu.

Kendala Inspektorat Kabupaten Ngawi dalam Mencegah Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa

Dari pembahasan di atas, Inspektorat Kabupaten Ngawi berperan dalam melakukan pencegahan kecurangan di Pemerintah Desa. Meskipun sudah melaksanakan pencegahan dengan

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Ngawi

baik masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Inspektorat Kabupaten Ngawi, maka ditemukan beberapa kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan peran Inspektorat Kabupaten Ngawi dalam upaya untuk melakukan pencegahan kecurangan di Pemerintah Desa. Berikut tanggapan dari beberapa narasumber “Keterbatasan SDM jadi penghambat” (Wawancara pada Agus Hariyanto, 2022). “Masih adanya auditan yang belum memahami aturan pengawasan tentang desa” (Wawancara pada Dony Fortano, 2022). “Ada kendala terkait jumlah auditor dan kinerja auditor” (Wawancara pada Dandy Prasetyo, 2022). “Jumlah SDM auditor yang masih kurang. Jumlah obyek yang diperiksa cukup banyak, ada 46 OPD dan 213 desa. Banyaknya tugas mandatory dari pemerintah pusat. Adanya penugasan tertentu.” (Wawancara pada Bambang Indratno, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa upaya APIP melakukan pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa, masih terdapat keterbatasan jumlah personil APIP yang berjumlah 24 (dua puluh empat) orang untuk melakukan pengawasan sejumlah 46 OPD dan 213 desa. Selain dari keterbatasan personil APIP narasumber juga menyatakan ada kendala dari aparat desa yaitu “Keterbatasan kapasitas SDM aparatur pemerintah desa. Kurangnya pemahaman pentingnya transparansi pengelolaan keuangan desa. Krisis kepercayaan kepada kepala desa karena jalannya pemerintahan desa terpusat pada kepala desa. Laporan pertanggungjawaban yang belum siap. Minimnya kompetensi aparat pemerintah desa. Minimnya pengetahuan aparat desa dalam memahami aplikasi Siswaskeudes.” (Wawancara pada Indah Dwi Anjang, 2022).

“Kurangnya SDM pada perangkat desa baik secara jumlah maupun kompetensi” (Wawancara pada Dony Fortano, 2022)

Berdasarkan hasil keterangan narasumber, kendala APIP dalam pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa dikarenakan oleh kurangnya auditor di Inspektorat Kabupaten Ngawi. Selain kurangnya jumlah auditor internal di Inspektorat Kabupaten Ngawi ada penugasan mandatory yang harus auditor laksanakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Inspektorat Kabupaten Ngawi, narasumber menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Ngawi memiliki SDM yang masih sangat kurang, auditor memiliki tugas yang rangkap dan tetap memeriksa 213 Desa dan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kendala selanjutnya ialah kurangnya pemahaman pentingnya transparansi pengelolaan keuangan desa, krisis kepercayaan kepada kepala desa karena jalannya pemerintahan desa terpusat pada kepala desa, Laporan pertanggungjawaban yang belum siap dan minimnya kompetensi serta pengetahuan aparat pemerintah desa. Hal ini sangat dibutuhkan dalam upaya mencegah dan meminimalisir kecurangan terjadi.

Berdasarkan pembahasan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa bahwa peran APIP Inspektorat Kabupaten Ngawi dalam pencegahan kecurangan dirasa sudah berjalan dengan baik. Inspektorat Kabupaten Ngawi mempunyai fungsi pencegahan kecurangan berupa asistensi, konsultasi, dan sosialisasi. Pada penelitian ini juga diperoleh beberapa kendala peran APIP Inspektorat Kabupaten Ngawi dalam upaya melaksanakan pencegahan kecurangan. Adapun kendalanya adalah kurangnya jumlah auditor dan kurangnya pemahaman pentingnya transparansi serta minimnya kompetensi dan pengetahuan aparatur desa. Dibutuhkan penambahan auditor serta edukasi tentang pentingnya transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap aparatur desa.

KESIMPULAN

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Ngawi

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilaksanakan, maka Inspektorat Kabupaten Ngawi sudah menjalankan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, dimana berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan untuk mencegah terjadinya kecurangan sudah dilakukan review, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan juga pengawasan lain yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, konsultasi dan asistensi. Kendala yang ditemukan di Inspektorat Kabupaten Ngawi dalam pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa di kabupaten Ngawi, yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia yang terbatas jumlah auditornya, dan banyaknya tugas mandatory kegiatan pengawasan. Kendala lain yang ditemukan adalah Aparatur Desa yang kurang memahami pentingnya transparansi pengelolaan keuangan dana desa dan minimnya kompetensi serta pengetahuan aparat desa dalam memahami aplikasi Siswaskeudes.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2018). *Sistem Pengendalian Internal : Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, . Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka.
- Arifah, D. A. (2017). Praktek Teori Agensi pada Entitas Publik dan Non Publik. *Jurnal ekonomi*, Vol.9, No.1, 1-18.
- Biduri, S., Fitriyah, H., Febriana, P. (2022) Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4021-4036.
- Gondodiyoto, S. (2017). *Auditing Sistem Informasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hartadi, B. (2015). *Sistem Pengendalian Intern dalam Hubungannya dengan Manajemen dan Audit*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi.
- Hernadianto., Hernadi, N.A., Herzianto, M.R. (2020). Peran Internal Auditor Dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 1(2), 198-206.
- Hikmah, N. (2018). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Kas Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang. *Skripsi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar*, 1-104.
- Huberman, M. B. (2007). *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Indriani, A. (2021). Peran Pencegahan Fraud Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Financial and Tax*, Vol.1, No.2 , 70-86.
- Muis, A. G. (2018). Village Financial Management After Implementation Of Law No.6/2014: Potential Problems and Solution. *Jurnal Desentralisasi Vol.13, No.1*, 1-18.
- Mulqiani, D. (2021). Peran Inspektorat dalam Pencegahan Kecurangan di Lingkungan Pemerintahan (Studi pada Insektorat Kota Tarakan, Kalimantan Utara). *Skripsi Akuntansi* , 1-201.
- Mulyadi. (2019). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rachmat. (2018). *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Reeve, M. (2019). *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sabar, N.T., Ilat, V., Wokas, H.R.N. (2022). Analisis Eksistensi Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Dengan Paradigma Sebagai Konsultan (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 13(1), 74-83.
- Saputra, A. T. (2018). Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Pendidikan Ganesha Bali*, 1-10.

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Ngawi

- Sarwoto. (2017). *Dasar-dasar Organisasi dan Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setiawan, A. D. (2017). *Sistem Pengendalian Akuntansi*. Yogyakarta: ANDI.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Taufik, T. (2021). Pengaruh peran Inspektorat Daerah Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi pada Provinsi dan Kabupaten Riau). *Jurnal Pekbis*, 3(2), 512-520.
- Tuanakotta, T. (2014). *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yohanes, E. (2018). Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bulungan. *Jurnal Paradigma*, 7(2), 55-64.
- Faiz, Z. (2016). *Audit Keuangan Sektor Publik untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hanif, N. (2017). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Taufik, T. (2021). Pengaruh peran Inspektorat Daerah Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi pada Provinsi dan Kabupaten Riau). *Jurnal Pekbis*, 3(2), 512-520.
- Tuanakotta, T. (2014). *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widjaja, H. A. (2014). *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zakariya, R. (2021). Penguatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam Mengawal Penggunaan Keuangan Negara Untuk Penanganan Covid-19 di Daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 2(2), 150-164.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License